

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 04 TAHUN 1978

TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : bahwa perlu monotapkan pengurusan air minum dari Dinas Daerah - menjadi Perusahaan Daerah sesuai dengan maksud Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Juli 1973 Nomor : EKBANG 8/3/11 jo tanggal 11 Juli 1974 No. EKBANG 8/2/43.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
2. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo Peraturan Perorintah Nomor 32 Tahun 1950.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah - jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969.
4. Instruksi Gubernur Kopala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30 Nopember 1975 No. Huk 176/1975.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-II Kebumen.

M E M U T U S K A N :

Monotapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG - "PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM".

BAB. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- b. Kepala Daerah ialah Bupati Kopala Daerah Tingkat II Kebumen.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- d. Perusahaan Daerah Air Minum ialah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten-Daerah Tingkat II Kebumen.
- e. Daerah ialah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- f. Direksi ialah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- g. Badan Pengawas ialah Badan Pengawas dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

BAB. II

P E N D I R I A N

Pasal 2.

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan suatu Perusahaan Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

- (2) Soksi Saluran

- (2) Seksi Saluran Air Minum pada Dinas Penghasilan dan Pendapatan Daerah dengan ini dialihkan menjadi Perusahaan Daerah Air Minum seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Segala hak dan kewajiban, Pegawai, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Seksi Saluran Air Minum tersebut pada ayat (2) pasal ini, beralih pada Perusahaan Daerah Air Minum.
- (4) Pelaksanaan ketentuan-kotentuan dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal ini diatur oleh Kepala Daerah.

B A B - III.

KEUDUDUKAN UMUM.

Pasal 3.

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum adalah Badan Hukum yang kedudukan sebagai Badan Hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-kotentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka Perusahaan Daerah Air Minum tunduk pada ketentuan-kotentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

B A B - IV

KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA.

Pasal 4.

Perusahaan Daerah Air Minum berkedudukan di ibukota Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Pasal 5.

- (1) Tujuan Perusahaan Daerah Air Minum ialah turut serta melaksanakan :
 - a. Pembangunan khususnya ;
 - b. Pembangunan ekonomi nasional umumnya, meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
- (2) Lapangan usaha Perusahaan Daerah Air Minum adalah menyediakan air minum yang sehat dan memenuhi syarat bagi masyarakat.

B A B - V.

M O D A L

Pasal 6.

- (1) Neraca Permulaan Perusahaan Daerah Air Minum terdiri atas semua aktiva dan pasiva dari Seksi Saluran Air Minum yang dialihkan statusnya menuju pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Modal dasar Perusahaan Daerah Air Minum terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Modal Perusahaan Daerah Air Minum tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dapat ditambah dengan menyisihkan kekayaan Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Semua alat likwid disimpan dalam Bank Pemerintah/Daerah.

B A B - VI.

PENGUASAAN DAN PENGURUSAN.

Pasal 7.

(1) Perusahaan ...



- (1) Perusahaan Daerah Air Minum Dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama yang dibantu oleh sebanyak-banyaknya 3(tiga) orang Direktur.
- (2) Pimpinan dan penanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum adalah Direktur Utama yang bertanggung jawab kepada Badan Pengawas sedang para Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama menurut bidangnya masing-masing.

Pasal 8.

- (1) a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas.
b. Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi, yang bersangkutan harus Warga Negara Indonesia yang mempunyai keahlian dan akhlak moral yang baik.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk selama-lamanya 4 (empat) tahun setelah masa jabatan itu berakhir, anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (3) Atas usul Badan Pengawas, Kepala Daerah dapat memberhentikan Anggota Direksi meskipun masa jabatan tersebut pada ayat (2) pasal ini belum berakhir, yaitu :
 - a. Atas permintaan sendiri ;
 - b. karena perbuatan yang merugikan Perusahaan Daerah Air Minum ;
 - c. karena perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan Daerah Air Minum ;
 - d. karena meninggal dunia.
- (4) Pemberhentian Anggota Direksi akan merupakan "pemberhentian tidak dengan hormat" jika melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) huruf b dan c Pasal ini serta merupakan perbuatan pidana yang ter bukti syah menurut hukum.
- (5) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (3) huruf b dan c diputuskan, Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri yang harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah oleh Badan Pengawas secara tertulis diberitahukan kepada yang bersangkutan tentang rencana pengusulan pemberhentianya.
- (6) a. selama pemberhentian tersebut pada ayat (5) Pasal ini belum diputuskan, Kepala Daerah dapat memberhentikan sementara Anggota Direksi yang bersangkutan.
b. jika dalam waktu 2(dua)bulan sejak tanggal pemberhentian sementara belum ada keputusan mengenai pemberhentian berdasarkan ayat (3) huruf b dan c Pasal ini, maka pemberhentian sementara itu batal demi hukum dan Anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera memangku jabatannya lagi, kecuali apabila untuk keputusan pemberhentian tersebut pada ayat (4) Pasal ini diperlukan vonnis Pengadilan Negeri dan dalam hal ini diperlukan harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 9.

- (1) Antara Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis samping, termasuk menantu dan ipar kecuali jika untuk kepentingan Perusahaan Daerah Air Minum memperoleh ijin tertulis dari Kepala Daerah.
- (2) Jika sesudah pengangkatan, mereka masuk dalam hubungan periparan atau menantu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya, Anggota Direksi yang bersangkutan harus memperoleh ijin tertulis dari Kepala Daerah.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dalam suatu perkumpulan/perusahaan lain yang bertujuan untuk mencari laba.
- (4) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali memperoleh ijin tertulis dari Kepala Daerah.

Pasal 10.....



Pasal 10.

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mengindahkan petunjuk-petunjuk dari Badan Pengawas.
- (2) Direktur utama dengan dibantu oleh para Direktur dalam bidangnya masing-masing menentukan kebijaksanaan dalam pimpinan Perusahaan Daerah Air Minum.
- (3) Direktur Utama dengan dibantu oleh para Direktur dalam bidangnya masing-masing mengurus dan menguasai seluruh kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum.
- (4) Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan, maka jabatannya diwakili oleh Direktur tertua dalam masa jabatan sedang apabila Direktur dimaksud tidak ada atau berhalangan diwakili oleh Direktur lain.

Pasal 11.

- (1) Dengan mengindahkan ketentuan tersebut pada pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah ini, Direktur Utama nowakili Perusahaan Daerah Air Minum di dalam dan diluar Pengadilan.
- (2) Direktur Utama dengan seijin Badan Pengawas dapat menyerahkan kekuasaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini kepada seorang/beberapa orang Direktur/Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

Pasal 12.

Direksi memerlukan persetujuan Badan Pengawas untuk hal-hal yang tersebut dibawah ini :

- a. untuk meminjam uang dan mengadakan perjanjian hutang atas nama Perusahaan Daerah Air Minum.
- b. mengikat Perusahaan Daerah Air Minum sebagai peminjam.
- c. memperoleh, menjasingkan atau memberatkan benda-benda tetap(benda-benda tidak bergerak).

BAB VII.

B A D A N P E N G A W A S

Pasal 13.

- (1) Badan Pengawas dibentuk dan diketuai oleh Kepala Daerah dan terdiri sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota termasuk Ketua.
- (2) Badan Pengawas nonotapkan kebijaksanaan umum pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum dan mengeluarkan petunjuk-petunjuk polaksanaannya yang harus diindahkan oleh Direksi.
- (3) Badan Pengawas mengadakan bimbingan dan mengedarkan pengawasan atas jalannya Perusahaan Daerah Air Minum.
- (4) Direksi wajib memberikan keterangan yang diminta oleh Badan Pengawas.
- (5) Kepada Ketua dan Anggota-anggota Badan Pengawas diberikan uang jasa/kehormatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum.

BAB VIII.

TANGGUNG - JAWAB, TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 14.

- (1) Semua Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakannya melawan hukum atau karena melilikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka denganlangsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah Air Minum, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

(2) Ketentuan



- (2) Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi terhadap Pegawai Negeri/Daerah berlaku sepuhnya terhadap Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum.
- (3) Semua Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum yang dibebani tugas penyimpanan uang dan surat-surat berharga untuk Perusahaan Daerah Air Minum yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata dipergunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungan jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Dinas Inspeksi Keuangan/Perbendaharaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- (4) Pegawai dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, tidak perlu mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara pengurusannya kepada Dinas Inspeksi Keuangan/Perbendaharaan Daerah dimaksud pada ayat (3) Pasal ini. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Bendahara yang oleh Dinas Inspeksi Keuangan/Perbendaharaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dibebaskan dari kewajiban pertanggung-jawaban mengenai cara pengurusannya.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan Daerah Air Minum, disimpan ditempat Perusahaan Air Minum atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Badan Pengawas, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Dinas dimaksud ayat (3) Pasal ini dalam hal dipandangnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (6) Untuk kepentingan pemeriksaan betalian dengan penetapan pajak dan kontrol Akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya termasuk pada ayat (5) Pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke Kantor Akuntan Negara.

B A B IX.

TAHUN BUKU

Pasal 15.

Tahun buku Perusahaan Daerah Air Minum adalah tahun takwin.

B A B X.

A.N.G.G.A.R.A.N.

Pasal 16.

- (1) Setelah-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku Direksi menyampaikan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Kecuali apabila Badan Pengawas mengemukakan keberatan-keberatan atau menolak Anggaran yang diajukan itu sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Tambahan/perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang sedang berjalan harus mendapat persetujuan lebih dulu dari Badan Pengawas.

B A B XI.

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL - USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH.

Pasal 17.

Laporan perhitungan hasil-usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum dikirimkan oleh Direksi kepada Badan Pengawas setidaknya tiap 3(tiga) bulan dan jika perlu untuk jangka waktu tertentu.

B A B - XII



BAB - XIII.

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 18.

- (1) a. untuk tiap tahun buku Direksi menyusun perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan laba rugi.
b. Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut dikirinkan kepada bagian Ba dan Pengawas dalam waktu selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sesudah tahun buku terakhir untuk disahkan.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Jika dalam waktu 3(tiga) bulan sesudah ditarinya perhitungan tahunan itu Badan Pengawas tidak menyatakan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap disahkan.
- (4) Jika Badan Pengawas telah memberikan pengesahan atas perhitungan tahunan tersebut dan juga dalam hal dimaksud pada ayat (3) Pasal ini maka ini berarti pemberian pembebasan sepenuhnya kepada Direksi untuk sesuatu yang yang termuat dalam perhitungan tahunan itu.

BAB - XIV.

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 19.

- (1) Cadangan diam/rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dulu dikurangi dengan penyusutan cadangan tujuan dan pengurangan yang lain yang wajar dalam perusahaan ditetapkan sebagai berikut :

a. untuk dana pembangunan	30 %
b. untuk anggaran Pendapatan Belanja Daerah	25 %
c. untuk cadangan umum	15 %
sosial/pendidikan	10 %
jasa produksi	10 %
sumbangan dana pensiun/sokongan	10 %
- (3) Penggunaan laba rugi untuk sokongan umum apabila telah tercapai dua kali Perusahaan Daerah Air Minum dapat dialirkkan kepada penggunaan lain dengan keputusan Kepala Daerah.
- (4) Cara mengurus dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan tersud pada ayat (2) Pasal ini ditentukan oleh Badan Pengawas.

B A B - XIV.

K E P E G A W A I A N

Pasal 20.

- (1) Kedudukan Hukum Pegawai, gaji, pensiunan dari Direksi dan Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum, diatur dengan Peraturan Daerah
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/karyawan Perusahaan Daerah Air Minum dengan persetujuan Badan Pengawas berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah termaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas dapat menetapkan tunjangan/pegawai lain disamping bagi termaksud ayat (1) Pasal itu.

BAB- XV



BAB XV.

PEMERIKSAAN/KONTROLE

Pasal 21.

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansiatisan dan badan lain yang menunut Peraturan yang berlaku, berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga Daerah. Kepala Dinas Inspeksi Keuangan/Perbendaharaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen atau badan lain (Akuntan Negara) untuk melakukan kontrol atas pengurusan dan pembinaan Perusahaan Daerah Air Minum serta pertanggungan jawabnya.
- (2) Hasil kontrol disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

BABA XVI.

PEMBUBARAN

Pasal 22.

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah Air Minum dan penunjukan Panitia Likwidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum setelah diadakan likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- (3) Pertanggungan jawab likwidatur dilakukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (4) Dalam likwidasi Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disyahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah Air Minum yang sebenarnya.

BAB - XVII.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23.

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai pada hari pengundangannya.

Ditetapkan di : KEBUMEN.

Pada Tanggal : 27 Maret 1978.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

KETUA

ttd.

SINGGIH RAMELAN

R. SOEPENO SOERJODIPRODJO.

DIUNDANGKAN Pada Tanggal
25 Oktober 1978

Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen

ttd.

S O E P A R N O . SH
NIP. 010013919.



P E N J E L A S A N :

I. U M U M :

Sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, pengurusan Seksi Saluran Air Minum masih merupakan suatu Cabang Dinas Daerah. Dengan status demikian itu fungsi Perusahaan Daerah Air Minum tidak mengutamakan mencari keuntungan sebagai lazimnya sebuah Perusahaan, melainkan lebih dititik beratkan berfungsi sosial bagi kepentingan Masyarakat.

Pengelolaan dan pengurusannya masih dilaksanakan sebagai sesuatu Dinas Daerah dimana biaya eksplorasiannya disediakan dalam Anggaran Daerah, Pemberian Otonomi kepada Daerah antara lain bertujuan untuk meningkatkan daya guna & hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah terutama dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, sedangkan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi yang nyata dipertanggung jawabkan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas serta seiranya dengan laju derap pembangunan nasional maupun regional, perlu diambil langkah-langkah positif agar Seksi Saluran Air Minum benar-benar dapat berfungsi sebagai salah satu sarana Pemerintahan Daerah yang disampaikan memberi konseptual bagi masyarakat juga merupakan sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah.

Untuk keperluan itu maka status Seksi Saluran Air Minum perlu dialihkan non jadi Perusahaan Daerah berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga memperoleh kedudukan sebagai Badan Hukum yang nodalnya berasal dari kekayaan yang dipisahkan dan penyisihan kekayaan Pemerintah Daerah yang dikeluaran dari Anggaran Belanja dan Pendapatan serta pengelolaan/ pengurusannya dilaksanakan sebagai sesuatu Perusahaan yang bordiri sendiri berdasarkan prinsip Ekonomi Perusahaan.

Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo. Undang-Undang No.6 Tahun 1969, satu-satunya Pemerintah Daerah untuk mendirikan suatu Perusahaan Daerah.

PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 ayat (1) : Cukup Jelas
Pasal 2 ayat (2) : Seksi Air Minum dalam pengertian ini termasuk - Air Minum yang sudah maupun akan dilola oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 2 ayat (3) : Cukup jelas.
Pasal 2 ayat (4) : Ayat ini dimaksud agar Kepala Daerah dalam meralisir Peraturan Daerah ini berwenang mengambil langkah-langkah transisi atau (peralihan) dalam tentang waktu 3 tahun mengingat kondisi Perusahaan Air Minum pada saat dialihkan bentuknya untuk menghindari agar Pemerintah Daerah tidak kehilangan income.

Langkah-langkah Peralihan itu adalah :

a. tahun pertama :

biaya pengembangan masih dibantu oleh anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah.

b. tahun kedua :

Apabila ternyata belum mungkin untuk berdiri sendiri masih diberi bantuan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

c. tahun ketiga



c. tahun ketiga :

sudah berdiri sendiri sebagai Perusahaan Daerah dan berkewajiban memberi bagian laba kepada Pemerintah Daerah.

pasal 3 s/d pasal 5 : cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) : cukup jelas.

Pasal 6 ayat (2) s/d (4) : apabila dipandang perlu demi pengembangan/peningkatan Perusahaan Daerah dapat diadakan penambahan modal dengan menyisihkan kekayaan Pemerintah Daerah dari Anggaran.

Pondapatan

: Pendapatan dan Belanja Daerah yang untuk ini diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kobumen. Demi keamanan pada umumnya, maka semuanya alat likwid harus disimpan pada Bank Pemerintah/Daerah ; adapun yang dimaksud dengan Bank Pemerintah adalah misalkan Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia 1946 sedangkan Bank Pemerintah Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah dan lain-lain.

Pasal 7 dan pasal 8

: cukup jelas.

Pasal 9

: maju mundurnya suatu Perusahaan Daerah sangat ditentukan oleh peranan Direksi ; oleh karenanya ditentukan bahwa Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan ijin tertulis dari Kepala Daerah, agar ia terus-menerus dapat mencurahkan tenaga dan fikirannya bagi kelancaran Perusahaan Daerah.

Pasal 10 s/d pasal 12

: cukup jelas.

Pasal 13

: fungsi Badan Pengawas adalah menetapkan kebijakan umum pengelolaan Perusahaan Daerah yang soleras dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah berikut petunjuk-petunjuk pelaksanaannya dan juga memberikan bimbingan serta mengedakkan pengawasan atas jalannya Perusahaan Daerah. Porkataan Badan Pengawas dalam hal ini dimaksudkan agar Kepala Daerah dalam mengawasi Perusahaan Daerah dibantu oleh anggota-anggotanya sebagai suatu badan. Sebagai anggota hendaklah diangkat mereka yang mempunyai keahlian atau pengalaman yang cukup, luas sesuai dengan jenis tujuan Perusahaan Daerah ini alah unsur Staf Kepala Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Ponghasilan/Pondapatan Daerah dan lain-lain. Sedangkan jumlah anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan/kemampuan.

Pasal 14

: Kekayaan Perusahaan Daerah hakikatnya adalah kekayaan Pemerintah Daerah oleh karena itu perlu diajarkan tentang tanggung-jawab pegawai Perusahaan Daerah serta kewajiban untuk mengganti kerugian yang diakibatkan kerena molalaikan kewajiban dan tugasnya.

Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani penyimpanan pembayaran, penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang-barang persediaan yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan khusus yang dipergunakan untuk itu, adalah Bondaharawan (comptable) yang wajib memberikan pertanggungan jawab kepada instansi/badan dan dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dalam arti yang bersangkutan bertanggung-jawab artinya ia bertanggung-jawab bahwa uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang harus berada dalam penyimpanannya (tanggungan nyal), benar-benar ada.



== 41 ==

- Pasal 15 s/d 16 : cukup jelas.
- Pasal 17 : yang dimaksud dengan laporan dalam pasal ini ialah laporan berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan, menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah sehingga Badan Pengawas selalu dapat mengikuti perkembangan.
- Pasal 18 s/d pasal 20 : cukup jelas.
- Pasal 21 : tugas dan kewajiban kontrol dalam pasal ini adalah berlaihan dengan tugas pengawasan yang dimaksud dalam pasal 12. Kontrol disini adalah bersifat pengawasan khusus-teknisch (représief) yakni yang pada pokoknya berkisar pada pencarian laporan perhitungan tahunan (auditing), sebagai dasar penilaian baik-buruknya penyelenggaraan Pimpinan Perusahaan Daerah.
- Pasal 22 s/d 23 : cukup jelas.

=====oo0oo=====